

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dengan adanya tuntutan dari masyarakat yang semakin besar terhadap transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara, pemerintah kemudian melakukan perubahan tentang pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 tentang keuangan Negara, yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan ketaatan dapat semakin diwujudkan. Salah satu perwujudan Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 adalah menetapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas. Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Perubahan standar

akuntansi pemerintahan menuju berbasis akrual akan membawa dampak kepada pengelolaan keuangan Negara.

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Akuntansi berbasis akrual merupakan dasar akuntansi yang mengakui mencatat, dan menyajikan setiap transaksi keuangan dan kejadian lainnya pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa mempertimbangkan waktu kas atau setara kas telah diterima atau dikeluarkan. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi berbasis akrual menjadi lebih komprehensif karena seluruh arus sumberdaya tercatat. Penggunaan akuntansi berbasis akrual menjadi salah satu ciri

dari perubahan sistem manajemen sektor publik dengan tujuan untuk menyampaikan informasi yang lebih transparan.

Pemerintah Kabupaten Jepara telah menerbitkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi yang menyajikan pedoman untuk seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual, peraturan tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2014. Peraturan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Terbitnya Peraturan Bupati tersebut menandakan bahwa seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara wajib untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan.

Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah ini perlu dilakukan, terutama karena konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah merupakan amanat undang-undang dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance*, yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Pemahaman tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan sistem akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting.

Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran organisasi dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada organisasi tersebut, mulai dari faktor kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan sistem informasi akuntansi.

SDM memiliki peran yang penting dalam penerapan SAP berbasis akrual, karena SDM merupakan penggerak dari kebijakan yang diimplementasikan. Kemampuan SDM perlu dikembangkan melalui pemberian pelatihan dan pendidikan, dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan publik tersebut. Hal ini dibuktikan oleh Krumwiede (dalam Kusuma, 2013) menyatakan pelatihan yang memadai memiliki efek yang berpengaruh positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi.

Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat dari anggota organisasi untuk melakukan suatu perbuatan yang mampu menunjang keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan bersama, dengan mengedepankan kepentingan organisasi. Komitmen organisasi yang kuat pada Organisasi di instansi pemerintah akan mendukung penerapan SAP berbasis akrual. Pegawai yang memiliki komitmen yang kuat akan bekerja dengan maksimal agar tujuan organisasi mencapai keberhasilan. Bekerja maksimal dalam hal ini adalah bekerja keras, ikhlas dalam melakukan pekerjaannya, senang dan peduli terhadap kemajuan dan keberhasilan organisasinya. Apabila pegawai berkeyakinan bahwa

visi dan misi pemerintahan akan tercapai dengan keterlibatan mereka, situasi kerja yang bersinergi akan tercipta dan mampu meningkatkan kinerja pegawai.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, menganalisa dan menyajikan informasi keuangan. Penerapan SAP berbasis akrual akan didukung oleh infrastruktur dan sarana yang terkait dengan sistem informasi akuntansi, dimana sistem informasi akuntansi akan memudahkan organisasi dalam pelaksanaan dan pengawasan transaksi ekonomi. Krumwiede (dalam Kusuma, 2013), menunjukkan bahwa organisasi dengan teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul **“Pengaruh Faktor Organisasi Terhadap Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ( Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara”**.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang di atas, ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Dibatasi pada pembahasan tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
3. Obyek penelitian dilakukan di 43 Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Jepara yang meliputi Kepala Bagian umum/Sekretaris, dan Petugas Akuntansi
4. Perangkat Daerah Kabupaten Jepara. Responden penelitian ini adalah Kepala Bagian Umum/Sekretaris dan Petugas Akuntansi pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara berdasarkan kriteria yang ditentukan.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual?
3. Apakah sistem informasi akuntansi manusia berpengaruh terhadap tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual?

## **1.4. Batasan Masalah**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Kontribusi Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan tentang kondisi penerapan SAP berbasis akrual secara nyata pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki atau meningkatkan penerapan akuntansi akrual

2. Kontribusi Teoretis

Diharapkan hasil penelitian akan memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan, khususnya akuntansi sektor publik yaitu tentang penerapan SAP berbasis akrual, serta dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi penulis yang akan datang dalam penelitian yang sejenis